



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003
TENTANG
TEKNISI KARDIOVASKULER
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan belum secara tegas mengatur tenaga teknisi kardiovaskuler sebagai tenaga kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan tenaga teknisi kardiovaskuler sebagai tenaga kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TEKNISI KARDIOVASKULER.**

Kedua : Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan tenaga teknisi kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teknisi kardiovaskuler yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Teknisi kardiovaskuler merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok keteknisian medis.
- Keempat : Teknisi kardiovaskuler sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan standar profesi dan bekerjasama dengan profesi kesehatan terkait.
- Kelima : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengabdian profesi teknisi kardiovaskuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2003

MENTERI KESEHATAN,

ttd
Dr. ACHMAD SUJUDI